



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, lahir tanggal 3 April 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXX**, lahir tanggal 28 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, RT.004, RW.009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 10 Mei 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0403/002/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan di langsungkan Tergugat telah mengucapkan Sighat ta'lik Talak yaitu sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- (3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya
- (4) Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX RT.004, RW.009 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, selama kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya Penggugat tinggal terpisah dengan Penggugat, yaitu Tergugat tetap tinggal di XXXXX RT.004/RW.009 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di XXXXX RT.001/RW.001Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup bersama rukun dan bahagia, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla al Dukhul) sehingga belum dikaruniai anak.

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti, namun setelah satu bulan menjalin kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa ada yang janggal dalam hubungan rumah tangganya, dimana selama satu bulan tersebut Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri bahkan ketika Penggugat mengajak berhubungan Tergugat menolak.

6. Bahwa setelah dua bulan tinggal bersama tetap tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, maka Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang dan tinggal dengan orang tua Penggugat di XXXXX RT.001/RW.001Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dan diijinkan oleh Tergugat.

7. Bahwa setelah tinggal terpisah tersebut ternyata tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat, sehingga Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya.

8. Bahwa sejak menikah yaitu bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Tergugat hanya memberi nafkah lahir satukali, yaitu di bulan Nopember 2018, sehingga sampai dengan saat ini sudah 06 (enam) bulan, sedangkan nafkah batin tidak pernah sehingga sampai dengan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat ini sudah 7 (tujuh) bulan, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik ke – 2 dan ke – 4 yaitu :

- (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- (4) Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik ke-2 dan ke-4 dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah ( Vide : Kompilasi Hukum Islam, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak pernah tercapai maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid.

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas-jelas alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **Wahyu Nugroho bin Suyono** atas diri Penggugat **XXXXX** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 793/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 20 Mei 2019, dan tanggal 29 Mei 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308124304980001. tertanggal 26-04-2017. (bukti P.1);

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor 0403/002/X/2018. tanggal 10 Oktober 2018. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah Oktober 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hanya satu hari terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat dengan seijin Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat, Tergugat juga tidak kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah Oktober 2018, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat namun hanya satu hari, kemudian sejak Oktober 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat ada di rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang dan mengirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah de-ngan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor 0403/002/X/2018. tanggal 10 Oktober 2018. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita gugatan Penggugat yaitu sejak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl ( pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Oktober 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Sumpah taklik talak (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sejak Oktober 2018 sampai perkara ini diajukan pada bulan April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl ( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً**

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

## المسلمون على شروطهم

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (**Indah Siti Nur Sholikhah binti Ahmad Nasih Asfari**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp343.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp459.000,00

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);